



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 560/KEP171-DISNAKER/V/2019**

**TENTANG**

**DEWAN PENGUPAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2019-2022**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2016-2019, serta guna kelancaran dan efektivitas dalam penerapan system pengupahan bagi tenaga kerja di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk membentuk Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2019-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2019-2022 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

2. Berita Acara Nomor 560/116/Disnaker.Hijamsostek perihal rapat pengurus Dewan Pengupahan Kota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2019-2022.  
**KEDUA** : Susunan Dewan Pengupahan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

KETIGA

- : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK);
  - b. memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka penerapan sistem pengupahan tingkat Kota;
  - c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan daerah;
  - d. menyiapkan rekomendasi usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) ke Gubernur;
  - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Mei 2019

 **WALI KOTA BEKASI,**

  
**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua Bakorpembang Wilayah IV;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 560/KEP171-DISNAKER/V/2019

TENTANG DEWAN PENGUPAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2019-2022

| NO   | KEDUDUKAN<br>DALAM DEPEKO |   | NAMA/JABATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Ketua                     | : | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II.  | Wakil Ketua               | : | Unsur Akademisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. | Sekretaris                | : | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IV.  | Anggota                   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pelatihan Kerja;</li> <li>2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;</li> <li>3. Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;</li> <li>4. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;</li> <li>5. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian;</li> <li>7. Kepala Sub Bagian Bina Sosial pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi;</li> <li>8. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Tenaga Kerja Perpustakaan dan Kearsipan;</li> <li>9. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;</li> <li>10. Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi;</li> <li>11. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kota Bekasi;</li> <li>12. Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;</li> <li>13. Unsur DKP APINDO Kota Bekasi 7 (tujuh) orang;</li> <li>14. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh 7 (tujuh) orang.</li> </ol> |
| V.   | Sekretariat               | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;</li> <li>2. Pelaksana PNS pada Seksi Pengupahan dan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pelaksana PNS pada Seksi Pengupahan dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (2 Orang);</li><li>3. Pelaksana Non PNS pada Seksi Pengupahan dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (2 Orang);</li></ol> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

WALI KOTA BEKASI, *PR*



RAHMAT EFFENDI